
MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI



PETUNJUK LAPANGAN NOMOR: JUKLAP/1254/X/1998/HID

TENTANG

PENGGUNAAN SENJATA API DALAM SATUAN PENANGGULANGAN HURU-HARA

Jakarta, 01 Oktober 1998

RAHASIA



MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGGKATAN LAUT DINAS HIDRO - OSEANOGRAFI

PETUNJUK LAPANGAN
NOMOR: JUKLAP/12514 X / 1998 /HID

TENTANG

PENGGUNAAN SENJATA API DALAM SATUAN PENANGGULANGAN HURU - HARA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Dishidros TNI AL adalah suatu badan pelaksana pusat Mabes TNI-AL yang berlokasi di jl. Pantai Kuta V / 1 Ancol Timur Jakarta Utara nomor telp. 684810 (denah lokasi terlampir) telah menyiapkan satuan PHH 2 (dua) SST minus sebagai Kesatuan Pamtaksung.
- b. Kesatuan PHHini disamping digunakan untuk pengamanan wilayah Dishidros sendiri, juga dapat digunakan untuk pengamanan wilayah Ancol dan sekitarnya atas koordinasi dan permintaan dari Garnisun I Ibu Kota atau satuan lain yang mengendalikan Pamsung di daerah Jakarta Utara dan sekitarnya (Kodim dan Polres) sebagai unsur perbantuan.
- c. Selama kegiatan latihan Satuan PHH Dishidros menggunakan senjata pokok PHH yaitu Tongkat,untuk tameng dan helm belum tersedia, namun tidak tertutup kemungkinan untuk mengeluarkan senjata api pada keadaan darurat apabila di perlukan, terutama setelah menghadapi situasi darurat dimana satuan PHH Dishidros telah bergabung dengan satuan Pamsung dari instansi lain.
- d. Dalam hal penggunaan senjata api, maka perlu diatur suatu prosedur melalui satu pentahapan yang baku, sehingga secara dini dapat dicegah penggunaan yang terlalu dini oleh para prajurit di lapangan.

Maksud dan Tujuan.

Buku petunjuk lapangan ini di maksudkan sebagai petunjuk operasional bagi segenap prajurit pemegang senjata api yang tergabung dalam satuan PHH dengan tujuan agar penggunaan Senjata Api di lapangan tersebut tidak menyimpang dari aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup dari Juklap ini terbatas pada tata cara penggunaan Senjata Api dalam satuan PHH.

1.4	T-					
14	Tai	a.				

TERBATAS

-2-

4. Tata Urut.

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Persiapan dan Pelaksanaan.

BAB III : Administrasi, Komando dan Pengendalian.

BAB IV : Penutup.

5. Dasar.

a. Naskah Sementara Petunjuk Teknis ABRI Tentang Penggunaan Senjata Api dalam Penanggulangan Huru - Hara sesuai Skep Pangab No. Skep / 196 / IV / 1997, tanggal 29 April 1997.

6. <u>Pengertian - Pengertian.</u>

- a. Senjata atau Senapan yang di maksud didalam naskah ini adalah Senjata Api.
- b. Peluru adalah suatu benda yang mempunyai sifat dan Balistik tertentu yang bermuatan bahan peledak, propelant, bahan kimia, Nuklir, Biologi yang digunakan untuk keperluan / kepentingan pertempuran, Demolisi latihan maupun Upacara.
- c. Peluru Hampa adalah peluru dimana pada ujung kelongsongnya ditutup lilin atau krimper (tidak ada pelor) dan dapat ditembakkan dengan senjata laras panjang dengan tidak ada efek perkenaan melukai atau mematikan.
- d. Peluru Karet adalah peluru dimana pelor / proyektilnya terbuat dari plastik / karet dan dapat di tembakkan dengan senjata laras pendek atau laras panjang dengan jarak efektif 50 m, dengan efek perkenaan dapat menimbulkan dampak rasa sakit yang tinggi, sehingga dapat membuat jera pelaku huru hara namun tidak mematikan.
- e. Peluru Tajam adalah peluru dimana pelor / proyektilnya terbuat dari timah, besi,/baja dan dapat ditembakkan dengan senjata laras pendek maupun laras panjang dengan jarak efektif dapat mencapai 100 300 M dengan efek perkenaan dapat melukai / membunuh / mematikan lawan.

<u>BABII</u> PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

Persiapan.

Pada tahap kegiatan ini persiapan-persiapan yang dilakukan antara lain :

- a. Disamping alat PHH yang ada (Tameng, Tongkat, dan Helm), disetiap Regu disiapkan 3 (tiga) orang yang terlatih untuk membawa senapan dengan dibekali sbb:
 - 1). 1 (satu) buah magazine dengan dasar berwarna hijau berisi "Peluru Hampa ".
 - 1 (satu) buah magazine dengan dasar berwarna kuning berisi " Peluru Karet".
 - 3). 1 (satu) buah magazine dengan dasar berwarna merah berisi "Peluru Tajam".

/h	So	tian		

MILIK DIPAS SURVEY

-3-

- b. Setiap prajurit pembawa senapan harus mempersiapkan alat peralatan dan perlengkapan perorangan yang akan digunakan serta mengecek kesiapan alat tersebut .
- c. Komandan satuan melakukan persiapan dan mengambil langkah-langkah sbb:
 - Mengecek kesiapan alat perlengkapan dan kesiapan prajurit.
 - Memberikan motifasi tugas kepada anggota nya.

Pelaksanaan.

Agar didalam pelaksanaan tugas tidak terjadi kesalahan dilapangan maka pada Buku Petunjuk Lapangan ini diatur sbb:

- a. Jenis Peluru yang digunakan.
 - 1). Peluru Hampa.
 - 2). Peluru Karet.
 - 3). Peluru Tajam.
- b. Prosedur Pengisian.
 - Setiap Magazine peluru terdiri atas :
 - a). Magazine berwarna dasar hijau berisi 15 butir peluru hampa.
 - b). Magazine berwarna dasar kuning berisi 15 butir peluru karet.
 - c). Magazine berwarna dasar merah berisi 15 butir peluru tajam.
 - 2). Setiap prajurit pemegang senapan memeriksa ulang untuk meyakinkan kesesuaian antara warna magazine dengan jenis peluru.
 - 3). Pada tahap awal, magazine yang terpasang pada senapan adalah magazine yang berwarna dasar hijau yang berisi peluru hampa.
- c. <u>Tata Cara Penembakan</u>.
 - 1). Otorisasi perintah penembakan hanya diberikan oleh serendah-rendahnya Dan Ton atas perintah Komandan atasan langsung.
 - 2). Hakekat penggunaan senapan dalam PHH:
 - a). Apabila pendekatan persuasif dan kekeluargaan yang dilakukan secara proposional tidak membawa hasil.
 - b). Apabila tongkat dan gas air mata sudah tidak mampu mengendalikan kebrutalan / keberingasan massa.
 - c). Apabila massa melakukan perlawanan dan menyerang dengan senjata tajam atau peralatan lain yang membahayakan petugas atau warga masyarakat.
 - d). Penggunaan senapan merupakan upaya terakhir sebagai pembelaan terpaksa dan untuk menyelamatkan masyarakat.

 		 			٠			а	abil	.Ap	(3)	1
 		 . ,						а	abil	.Ap	(3)	1

TERBATAS

-4-

- 3). Apabila upaya pembubaran massa dengan alat peralatan PHH tidak berfungsi lagi, disatu sisi massa semakin tidak terkendali maka urutan tindakan sebagai berikut:
 - a). Komandan pasukan memberikan lagi peringatan / himbauan kepada massa agar menghentikan tindakannya. Himbauan disampaikan berulang-ulang melalui megafon minimal tiga kali.
 - b). Apabila massa tidak menghiraukan himbauan, Komandan pasukan memerintahkan "Tembak Hijau ". Prajurit pemegang senapan memberikan tembakan peringatan minimal tiga kali, dengan menggunakan peluru hampa dalam magazene berwarna hijau.
 - c). Apabila massa tetap tidak menghiraukan "Tembak Hijau ", Komandan pasukan memberikan peringatan / himbauan kepada massa agar menghentikan tindakannya. Himbauan disampaikan berulang-ulang melalui megafon minimal tiga kali.
 - d). Apabila masa tetap tidak menghiraukan himbauan, maka komandan pasukan memerintahkan "Tembak Kuning ".Prajurit pemegang senapan melakukan penembakan untuk melumpuhkan perusuh yang diperkirakan sebagai biang keladi atau sebagai tokoh perusuh. Peluru yang digunakan adalah peluru karet dalam magazene berwarna kuning diarahkan diluar organ tubuh yang vital. Untuk prajurit yang lain yang tidak membawa senapan tetap menggunakan peralatan PHH yang ada untuk mendesak dan membubarkan massa.
 - e). Apabila massa tetap tidak menghiraukan "Tembak Kuning "Komandan pasukan memberikan peringatan / himbauan kepada massa agar menghentikan tindakannya. Himbauan disampaikan berulang-ulang melalui megafon minimal tiga kali.
 - f). Apabila Massa tetap tidak menghiraukan himbauan, maka Komandan pasukan memerintahkan "Tembak Merah" Prajurit pemegang senapan melakukan penembakan dengan peluru tajam serendah-rendahnya 1(satu)meter diatas kepala kearah yang aman sebanyak 2 s/d 3 butir secara tunggal.
 - g). Apabila massa tidak menghiraukan, Komandan pasukan memberikan peringatan/himbauan agar massa menghentikan tindakannya, himbauan disampaikan sebagai peringatan terakhir dan disampaikan berulang-ulang melalui megafon minimal 3(tiga) kali.
 - h). Apabila massa tetap tidak menghiraukan himbauan, maka komandan pasukan memerintahkan "Tembak kakinya". Prajurit pemegang senapan melakukan penembakan kearah kaki perusuh terdepan untuk melumpuhkan perusuh yang diperkirakan sebagai biang keladi atau tokoh penggerak kerusuhan. Tembakan dilakukan secara tunggal sebanyak 1(satu) sampai dengan 3(tiga) butir.
 - i). Tetapi apabila dengan cara demikian, keadaan tidak dapat diatasi, bahkan semakin membahayakan, Komandan dapat memerintahkan tindakan yang sepadan. Tembakan mematikan hanya dalam rangka bela diri atau terhadap pelaku kejahatan bersenjata yang mengancam keselamatan jiwa dan raga.

///. Dalaill	1	
--------------	---	--

-5-

- j). Dalam setiap perubahan tindakan harus diawali himbauan Komandan pasukan berulang ulang minimal 3(tiga) kali terlebih dahulu baru mengambil tindakan berikutnya. Dengan demikian tidak terkesan petugas melakukan tindakan terburu buru dan sewenang-wenang.
- 4). Kondisi / persyaratan khusus dalam menghadapi kelompok / pelaku yang jelas-jelas melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api, urutan tindakan yang harus dilakukan adalah:
 - a). Memanfaatkan lindung'tembak yang tersedia.
 - b). Komandan pasukan merencanakan dan mengambil langkah sesuai dengan tindakan taktis.

<u>BAB III</u> <u>ADMINISTRASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN</u>

- 9. Administrasi
 - a. Personil.
 - 1). Pemegang senapan dalam satu regu PHH ada tiga orang
 - 2). Personil yang lain menggunakan alat peralatan PHH (Tameng,tongkat, dan helm)
 - b. Material
 - 1). Peluru hampa, peluru karet, peluru tajam diterima sebelum melaksanakan tugas sesuai kebutuhan (setelah bergabung dengan kompi Pamsung)
 - 2). Alat peralatan PHH (tameng, tongkat, dan helm) sudah siap pada perorangan.
- 10. Komando dan Pengendalian
 - a. Komando
 - 1). Menembak atas perintah Komandan kesatuan(Komandan Kompi) minimal setingkat Danton.
 - 2). Perintah diberikan secara langsung oleh Danton.

b.Pengend	da	ian
-----------	----	-----

. •

- b. Pengendalian
 - 1) Pengendalian dilakukan oleh Komandan satuan masing masing secara langsung dilapangan.
 - Pengendalian menggunakan sarana komunikasi yang ada.
- Instruksi koordinasi
 - Perlakuan terhadap korban.
 - a). Jika penggunaan kekuatan dan senjata tidak dapat dihindarkan, hendaknya dilakukan dengan mencegah timbulnya korban atau seminimal mungkin korban yang diakibatkan. Disamping itu hendaknya dipersiapkan bantuan medis dan bantuan lain yang diperlukan untuk menolong korban.
 - b). Apabila timbul korban (mati atau luka) hendaknya segera diberitahukan kepada keluarganya atau teman dekatnya.
 - 2). Pegang teguh sapta marga dan sumpah prajurit.
 - 3). Senatiasa tegas dalam setiap tindakan dan pedoman delapan wajib ABRI.
 - 4). Setiap Komandan bertanggung jawab terhadap tindakan anggotanya yang menyimpang dari Juklak ini atau bertanggung jawab terhadap tindakan yang diluar prosedur dan diluar batas kepatuhan:
 - 5). Setiap penggunaan senapan yang menimbulkan korban (mati atau luka), Komandan satuan PHH wajib membuat laporan Kronologis kejadian.

BAB IV PENUTUP

11. Buku petunjuk lapangan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, masukan dan hal-hal yang baru terjadi dilapangan dan belum diatur didalam buku petunjuk ini akan diatur tersendiri.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 0 1 0(.) 1998

KEPALA DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI

KEPALA DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI

KEPALA

OINAS HIDRO-OSEANOGRAFI

LAKSAMANA PERTAMA TNI

TERBATAS

